

Budaya Tri Hita Karana Memoderasi Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada LPD Di Kecamatan Sukawati

Ni Wayan Ariska Yustina ⁽¹⁾

Putu Nuniek Hutnaleontina ⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bismis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Tembau Penatih, Denpasar Timur
e-mail: ariskayustina51@gmail.com

ABSTRACT

LPD is a traditional community institution that only exists in Bali, making this financial institution unique because its management is imbued with the spirit of Hindu customary law and culture, so its existence should be maintained. The number of cases of fraud (fraud) against LPD funds makes the need for better management to prevent the occurrence of such fraud. The purpose of this study was to investigate the effect of the whistleblowing system on fraud prevention moderated by the Tri Hita Karana culture at LPDs in Sukawati District. The population used in this study were all LPD employees in Sukawati District who were registered at LPLPD Gianyar as many as 138 people, using the saturated sample technique, so that the entire population was sampled because all employees at the LPD had the potential to commit or see fraud research sample. Data were analyzed using PLS Moderation analysis. The results of the analysis show that the whistleblowing system has a positive and significant effect on fraud prevention at LPDs in Sukawati District. The Tri Hita Karana culture is able to moderate (strengthen) the relationship between the whistleblowing system and fraud prevention at LPDs in Sukawati District. It is recommended that the LPD in Sukawati District be able to provide good protection, maintain the confidentiality of the reporter's identity, so that every employee who knows fraudulent acts can report and have a sense of security when carrying out these reporting actions.

Keywords: *Tri Hita Karana Culture, Whistleblowing System, Fraud Prevention*

PENDAHULUAN

Diketahui bahwa badan usaha atau lembaga keuangan (*financial institution*) telah dinilai sebagai lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatan menyediakan kebutuhan akan jasa keuangan bagi para masyarakat yang telah terdata sebagai nasabahnya, di mana secara global diketahui bahwa lembaga atau badan usaha ini telah berhasil diatur oleh regulasi keuangan dari pihak pemerintah sendiri (Damayanti dan Pratiwi, 2022). Salah satu yang menjadi lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatan dalam aspek keuangan yang mampu ditemukan di daerah kawasan desa yang ada secara khususnya di Bali ialah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2007, maka berhasil diketahui bahwa LPD telah dianggap menjadi salah satu lembaga atau badan usaha yang kegiatannya berhubungan secara langsung dengan keuangan yang

dipunyai oleh pihak desa yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang dilakukannya secara langsung di lingkungan desa dan juga memberikan manfaat yang begitu besar bagi para krama desa.

Dengan adanya kehadiran LPD, maka diketahui berhasil memberikan efek atau dampak yang arahnya pada hal-hal yang bernilai positif pada kalangan masyarakat maupun pada pihak pemerintah Desa. Diketahui bahwa LPD yang ada di tiap-tiap daerah mampu mempunyai nilai-nilai yang secara lebih pada saat dilakukan perbandingan dengan lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatan aspek keuangan lainnya yang dimana diantaranya ialah lingkungan kegiatan usaha LPD yang posisinya telah berada pada suatu kawasan wilayah desa adat serta dalam melakukan kegiatan pengelolaan kegiatan operasional, maka pihak LPD akan memberikan kesempatan adanya keterlibatan secara langsung dari para pihak krama desa baik sebagai pihak yang berperan sebagai pengelola maupun juga pihak yang berperan sebagai pengawas.

Namun, dalam hal ini perlu juga diperhatikan dengan pesatnya perkembangan yang terjadi pada LPD, maka tanpa mampu terlepas dari yang namanya muncul atau terjadinya persoalan atau permasalahan seperti munculnya keadaan atau kondisi LPD yang tanpa tampak sehat bahkan adanya kondisi yang memperlihatkan LPD yang tengah mengalami masalah macet dan juga kegiatan operasional yang ada di LPD menjadi menjadi lambat. Diketahui bahwa kecurangan (*fraud*) akuntansi telah berhasil memperoleh begitu banyaknya perhatian publik yang dianggap juga sebagai dinamika yang menjadi titik pusat perhatian dari para pihak pelaku yang melakukan kegiatan bisnis di dunia ini. Kecurangan dinilai sebagai adanya bentuk sikap atau perbuatan yang melakukan penipuan yang dimana hal ini diperbuatnya dengan secara sengaja, sehingga hal ini mampu memunculkan adanya kerugian yang akan dialami oleh begitu banyak pihak lainnya.

Mengingat LPD merupakan lembaga komunitas adat yang hanya ada di Bali menjadikan lembaga keuangan tersebut unik karena dalam pengelolaannya dijiwai semangat hukum adat dan budaya Hindu, sehingga eksistensinya patut dijaga. Tetapi, melihat banyaknya kasus-kasus kecurangan yang terjadi, hal ini menjadi ironi tersendiri, dimana kasus-kasus kecurangan pada LPD tersebut terjadi hampir di setiap kabupaten. Di Kabupaten Gianyar khususnya, diketahui telah mempunyai data lebih dari satu kasus munculnya atau terjadinya penyimpangan atas dana yang ada tepatnya di LPD yang kini kasus ini sudah

Permasalahan munculnya perbuatan penyelewengan pada dana yang ada di LPD daerah kawasan Kab. Gianyar kini telah diketahui sudah muncul atau terjadi kasusnya beberapa kali. Berlandaskan pada informasi yang ditampilkan pada berita yang telah disajikan dan dapat dibaca di dalam portal berita *online* bali.tribunnews.com tahun 2022, terjadi kasus penyimpangan dana LPD Belusung, Desa Pejeng Kaja, Tampaksiring, Gianyar, yang merugikan LPD sebesar Rp 1,8 miliar, tersangkanya dinyatakan bersalah dengan hukuman 4 tahun penjara pada sidang tanggal 30 Maret 2022 di PN Gianyar. Kasus lain terjadi di LPD Begawan, Desa Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar, yang merugikan nasabah sampai Rp 22 miliar berupa deposito yang tidak bisa dicairkan sejak 21 Oktober 2021 sampai Desember 2021, sampai saat ini kasus tersebut masih ditangani Kejari Gianyar (radarbali.jawapost.com, 2022).

Kasus lain menimpa LPD Desa Bedulu, Blahbatuh, Gianyar, dimana sejak tahun 2021 LPD Bedulu tidak dapat mengembalikan dana nasabah deposito dan tabungan harian dengan alasan banyak kreditur yang belum memenuhi kewajibannya akibat krisis ekonomi sejak covid 19, kasus ini sampai saat ini masih ditangani Kejari Gianyar (balitribune.co.id, 2022). Setelah kasus LPD Bedulu, kasus yang sama juga menimpa LPD Kedewatan, Ubud, Gianyar yang tidak mampu mencairkan dana nasabah dengan dugaan dipicu oleh Bendahara LPD Kedewatan yang memainkan kredit fiktif mencapai miliaran rupiah, dana krama desa yang tersimpan mencapai 5 miliar diluar nasabah lain, yang dituntut untuk segera dikembalikan namun LPD belum bisa berjanji dapat mengembalikan dana secara penuh walaupun menjual seluruh aset milik LPD (nusabali.com, 2022).

Beberapa kasus atau peristiwa muncul atau terjadinya sikap atau perbuatan yang arahnya pada kecurangan (*fraud*) yang telah dilakukan pemaparan ini, maka pastinya akan membawa efek atau dampak yang arahnya dinilai secara negatif bagi LPD dan juga dinilai memberikan gangguan pada tata kelola dari masing-masing LPD, baik itu LPD yang sedang terjadi kasus kecurangan maupun LPD-LPD lain yang berada dalam satu wilayah kecamatan maupun kecamatan lain di sekitarnya. Penelitian ini dilakukan pada LPD di Kecamatan Sukawati, dimana belum ada kasus kecurangan yang terjadi, tetapi dengan munculnya kasus kecurangan pada LPD di Kecamatan Blahbatuh, tentu LPD di Kecamatan Sukawati akan

Tujuan dari melakukan kegiatan penelitian ini ialah dilakukan guna dipakai dalam mengetahui kemampuan Budaya Tri Hita Karana memoderasi pengaruh dari *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada LPD yang ada di daerah kawasan Kec. Sukawati.

1. Teori Fraud Diamond Theory

Jika yang ada dalam Teori *Fraud Triangle* yang diketahui telah dicetuskan oleh Cressey, maka memberikan penjelasan bahwa telah berhasil ditemukan adanya elemen yang mencakup elemen *incentive/pressure* (tekanan), elemen *opportunity* (peluang), dan juga elemen *rationalization* (rasionalisasi). Selanjutnya mencakup 3 elemen yang ada di dalam teori *fraud diamond* yang diketahui telah mengalami juga penambahan elemen ialah elemen *capability/capacity* (kemampuan) (Guhung, 2018). Diketahui bahwa *Fraud diamond theory* yang ada di dalam kegiatan riset ini telah dipakai sebagai landasan atau dasar pemikiran yang mampu memberikan penjelasan terkait ditemukannya jalinan hubungan pada variabel *whistleblowing* pada pencegahan *fraud* dengan memakai budaya Tri Hita Karana yang dianggap sebagai variabel moderasi.

Diketahui bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 yang membahas tentang LPD, maka berhasil memberikan ungkapan bahwa LPD telah dinilai sebagai salah satu lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatannya dalam aspek keuangan yang dipunyai oleh pihak desa, melakukan kegiatan usaha yang dilakukan secara langsung di lingkungan desa dan mampu memberikan manfaat yang begitu sangat besar bagi pihak krama desa. Berlandaskan pada Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 yang dalam hal ini membahas tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 terkait tentang LPD yang d telah dinilai sebagai salah satu lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatannya dalam aspek keuangan yang dipunyai oleh Desa Pakraman yang telah berhasil memperlihatkan peranannya dalam memberikan dukungan atau dorongan untuk kelangsungan dari pembangunan ekonomi yang ada di kawasan wilayah perdesaan, memberikan atau mewujudkan adanya peluang atau kesempatan melakukan usaha atau upaya dan juga adanya diberikan peluang atau kesempatan kerja bagi kalangan masyarakat yang ada di desa tersebut serta mampu memberikan perannya dalam mendukung atau menunjang program-program yang dicetuskan oleh pihak pemerintah dalam hal melakukan pengentasan pada angka kemiskinan yang ada di kawasan wilayah Bali.

Diketahui bahwa tindakan atau perbuatan yang mengarah pada kecurangan (*fraud*) mampu untuk terjadi sebab telah munculnya atau adanya suatu yang dimana hal ini disebabkan oleh adanya ditemukan beberapa kendala atau permasalahan, yang biasanya mencakup adanya pengendalian internal yang dilakukan berjalan dengan tanpa mampu secara baik yang memunculkan adanya kelemahan, kurangnya melakukan kegiatan pengawasan serta telah ditemukan adanya kewenangan yang dipakai dengan tanpa selaras dengan semestinya, sehingga hal inilah yang menjadi faktor pendukung adanya kemudahan muncul atau terjadinya tindakan atau perbuatan yang mengarah pada kecurangan (*fraud*) (Anandya dan Werastuti, 2020).

Ungkapan yang diberikan oleh Romadaniati (2020), maka diketahui bahwa pencegahan yang dilakukan pada tindakan atau perbuatan yang mengarah pada kecurangan (*fraud*) ialah melakukan tindakan yang mampu dilakukan guna menghindari orang untuk melakukan kebohongan, melakukan kegiatan menjiplak, melakukan kegiatan mencuri, melakukan

4. Whistleblowing System

5. Budaya Tri Hita Karana

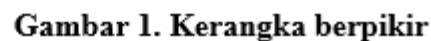
154 | Hita_Akuntansi dan Keuangan

6. Hipotesis Penelitian

H2 = Budaya Tri Hita Karana mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing system* pada pencegahan *fraud*.

Kegiatan riset yang dilakukan oleh pihak peneliti dalam kesempatan ini masuk dalam golongan penelitian kuantitatif dengan memaki bentuk yang secara deskriptif. Data yang mendukung kegiatan ini bentuknya berupa data primer yang dimana pihak peneliti memakai kuesioner. Diketahui bahwa *whistleblowing system* dalam hal ini telah dinilai sebagai adanya sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau juga bisa saja dilakukan oleh beberapa orang sebagai karyawan guna membocorkan terjadinya kasus atau tindakanyang mengarah pada kecurangan baik yang dalam hal ini diperbuat oleh pihak perusahaan atau diperbuat oleh pihak atasannya pada pihak lain. Diketahui pula bahwa Budaya Tri Hita Karana dipakai sebagai faktor yang secara kondisional yang dimana ajaran

Pencegahan yang dilakukan pada tindakan atau perbuatan yang mengarah pada kecurangan (*fraud*) ialah melakukan tindakan yang mampu dilakukan guna menghindari orang untuk melakukan kebohongan, melakukan kegiatan menjiplak, melakukan kegiatan mencuri, melakukan kegiatan pemerasan, melakukan kegiatan memanipulasi, melakukan kegiatan kolusi dan juga melakukan kegiatan menipu orang lain dengan maksud adanya tujuan yang ingin diraih ialah memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang/kelompok lain dengan melakukan cara yang tampak melawan hukum yang berlaku. Dalam melakukan kegiatan ini, maka memakai metode pengambilan sampel yang berupa sampel jenuh. Dimana diketahui memaki acuan bahwa seluruh data populasi akan dianggap atau juga dijadikan sampel. Jumlah sampel yang mendukung kegiatan ini berhasil terdata sebagai 138 orang sebagai responden.

**Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif**

1

Sumber: Data diolah, 2023

1. Nilai minimum yang berhasil dihasilkan dari Pencegahan *Fraud* (Y) dengan angka yang tampak mencapai 5, hasil pada nilai maksimum dengan angka yang tampak mencapai 20 serta hasil pada nilai rata-rata dengan angka yang tampak mencapai 15.326 serta juga hasil pada standar deviasi dengan angka yang tampak mencapai 3.095.
2. Nilai minimum yang berhasil dihasilkan dari Whistleblowing System (X) dengan angka yang tampak mencapai 5, hasil pada nilai maksimum dengan angka yang tampak mencapai 25 serta hasil pada nilai rata-rata dengan angka yang tampak mencapai 19.246 serta juga hasil pada standar deviasi dengan angka yang tampak mencapai 3.476.
3. Nilai minimum yang berhasil dihasilkan dari Budaya Tri Hita Karana (M) dengan angka yang tampak mencapai 11, hasil pada nilai maksimum dengan angka yang tampak mencapai 25 serta hasil pada nilai rata-rata dengan angka yang tampak mencapai 19.471 serta juga hasil pada standar deviasi dengan angka yang tampak mencapai 2.949.

Indikator	Budaya THK	Pencegahan Fraud	THK ⇔ Whister blowing	Whisterblowing Sistem
M1	0,701			
M2	0,702			
M3	0,717			
M4	0,716			
M5	0,720			
Whisterblowing Sistem * Budaya THK			1,581	
X1				0,876
X2				0,709
X3				0,827
X4				0,875
X5				0,758
Y2		0,927		
Y3		0,956		
Y4		0,917		
Y1		0,875		

Berlandaskan pada Tabel 2, maka berhasil memperlihatkan bahwa semua data variabel mampu memperlihatkan nilai *outer loading* tampak $> 0,50$, maka semua data variabel

Tabel 3. Hasil Uji *Discriminant Validity*

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 4. Uji *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 5. Evaluasi Model Struktural *Inner*

158

Sumber: Data diolah, 2023

Berlandaskan pada Tabel 5, maka berhasil memperlihatkan bahwa nilai R^2 atas pencegahan *fraud* telah berhasil mencapai angka 0,685. Mengacu pada kriteria Chin, maka diketahui bahwa model masuk dalam kategori kriteria model yang dinilai secara kuat.

Tabel 6. Hasil *F-Square*

	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)
Budaya Tri Hita Karana (M)	0,033
<i>Moderating Effect</i> 1	0,044
<i>Whistleblowing</i> (X)	1,587

Sumber: Data diolah, 2023

Berlandaskan pada Tabel 6, maka berhasil memperlihatkan bahwa telah berhasil ditemukan adanya 1 variabel yang tampak hasilnya mempunyai nilai paling besar ialah dihasilkan oleh variable *whistleblowing system* dengan angka yang mencapai 1,587 pada variabel pencegahan *fraud* yang tentu dalam hal ini memberikan makna bahwa telah mempunyai *effect size* yang besar.

Tabel 7. Hasil Uji *Path Coefficients*

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Whisterblowing Sistem -> Pencegahan Fraud	0,955	0,949	0,074	12,998	0,000
THK<->Whisterblowin g -> Pencegahan Fraud	0,085	0,072	0,040	2,117	0,035

Sumber: Data diolah, 2023

Berlandaskan pada Tabel 7, maka berhasil memperlihatkan bahwa hasil Uji *Path Coefficients* memberikan hasil yang mencakup, ialah:

1. Variabel *whistleblowing system* yang pengaruhnya pada pencegahan *fraud* berhasil dalam hal ini memperlihatkan hasil yang nilai koefisien hasil arahnya terlihat positif dengan angka yang mencapai 0,955 dengan hasil pada nilai t statistic ngan angka yang mencapai 12,998 > t-tabel 1,96 dan juga tampak nilai *p value* dengan angka yang mencapai 0,000 < 0,05. Hasil ini memberikan makna bahwa *whistleblowing system* mampu memperlihatkan pengaruh yang hasilnya terlihat positif dan juga terlihat signifikan pada pencegahan *fraud*.

- ## SIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan pada analisis yang berhasil pihak peneliti lakukan, maka mampu ditarik kesimpulan (1). *Whistleblowing System* mampu memperlihatkan pengaruh yang hasilnya terlihat positif dan juga terlihat signifikan pada pencegahan *fraud*. (2). Budaya Tri Hita Karana mampu memoderasi (memperkuat) hubungan yang terjadi diantara *Whistleblowing system* pada pencegahan *fraud*.

Berlandaskan pada kesimpulan diatas, maka pihak peneliti dalam kesempatan ini memberikan saan ialah pada pihak LPD agar meningkatkan perlindungan yang baik, menjaga

kerahasiaan identitas pelapor, serta agar selalu mengingatkan diri sendiri dan orang lain bahwa setiap perbuatan yang kita perbuat mendapatkan akibat dari setiap perbuatan itu.

Daftar Pustaka

- Ananda C. R., & Werastuti, D. N. S. 2020. Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan *Fraud* pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 10, No. 2, pp. 178-185.
- Budiantari, N. N. A., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M. A. 2017. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Profesionalisme Badan Pengawas Dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi (Studi Empiris Pada LPD Se-Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 8, No. 2, pp. 1-11.
- Damayanti, Anak Agung Sri., Pratiwi, Ni Putu Trisna Windika. 2022. Pengaruh Locus Of Control, Pengendalian Internal dan Pengalaman Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Hita Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 3, No. 2, pp. 1-11.
- Dewi, Putu Purnama., Suwantari, Ni Putu Eni., Pradhana, I Putu Dharmawan. 2021. Faktor-Faktor Pencegahan Fraud pada Lembaga Perbankan. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 31, No. 6, pp. 1592-1603
- Dwiyanti, Dinda Arya., Wicaksono, Agung Prasetyo., Ulum Ihyaul. 2022. Internal Control System, Whistleblowing System, Organizational Commitment And *Fraud* Prevention: Individual Morality As A Moderating Variable. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 9, No. 2, pp. 172-188.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: BPFE.
- Guhung, D. L. 2018. *Evaluasi Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Studi Kasus Di Inspektorat Kota Tangerang Selatan)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Inawati, W. A., dan Sabila, F. H. 2021. Pencegahan *Fraud*: Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah, *E-JA*, Vol. 31, No. 3, pp. 731-745.
- Prena, Gine Das., Kusnawan, Reynaldi Mulyana. 2020. Faktor-faktor Pendukung Pencegahan *Fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, Vol. 5, No. 1, pp. 84-105
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Budaya Tri Hita Karana terhadap Pencegahan

Romadaniati, T., Taufik, Nasir, A. 2020. The Influence Of Village Aparature Competence, Internal Control System And Whistleblowing System On *Fraud* Prevention In Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (study in villages in Bengkalis district). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4, No. 3, pp. 227-237.

Saputra, Komang Adi Kurniawan., Sanjaya, I Ketutt Puja Wirya. 2019. Whistleblowing and Tri Hita Karana to Prevent Village Fund Fraud in Bali. *International Journal of Religious and Cultural Studies*. Vol. 1, No. 2, pp. 68-73.

Sari, A. A. K. F. U. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Budaya Tri Hita Karana Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No. 3, pp. 1774–1799.

Satcitanandadewi, P., Wahyuni, M. A. 2020. Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana LPD. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 10, No. 3, pp. 299–306.

Sudiartha, G. M. 2017. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio Dan Rentabilitas Terhadap Kredit LPD Kabupaten Badung. *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 6, No. 8, pp. 4048-4069.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., Laksmi, P. S. P. 2020. Whistleblowing System, Competence, Morality, And Internal Control System Against *Fraud* Prevention On Village Financial Management In Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 30, No. 11, pp. 2780-2794.

Swardayantara, I. M. 2019. Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Whistleblowing System, Budaya Organisasi, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam (Studi di Kantor Desa Se-Kabupaten Badung). *Skripsi*. Universitas Hindu Indonesia.

Wijaya, K. D., Sujana, S. E., Purnamawati, I. G. A. 2017. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Budaya Tri Hita Karana, Dan Whistleblowing Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kecamatan Gerokgak. *Jurnal Akuntansi Program S-1*, Vol. 7, No. 1, pp. 1-15.

Yuniasih, Ni Wayan., Muliati, Ni Ketut., Putra, Putu Deddy Samtika. 2022. Pengaruh Whistleblowing dan Penerapan Hukum Karma Phala pada Pencegahan Kecurangan dengan Moderasi Moralitas di LPD Se-Kota Denpasar. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*. Vol. 18, No. 2, pp. 175-184.